



PENETAPAN
Nomor 229/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 229/PDT/2021/PT DPS dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 651/Pdt.Bth/2021/PN Dps., dalam perkara antara :

SUIN PURWANTI, bertempat tinggal di Jalan Cangu, Lingkungan Anyar No. 77, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kel. Lingkungan Anyar No. 77, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kerobokan, Kuta Utara, Kab. Badung Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SEMUEL DEFRON PUNU, SH., dan SAUD SUSANTO HK., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 November 2021, No. 3170/Daf/2021, kemudian Kuasa dicabut oleh Pembanding semula Pelawan sesuai dengan Pencabutan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Melawan :

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan, Komplek Rukan Niti Mandala Renon Denpasar Provinsi Bali, Desa Daging Puri Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama : DESI PURNANI, SH., MH., NI PUTU DEWI MARIA WILANDARI, SH., BAMBANG PURWANTO, SH., dan AJI DONDA PURBARITA SILABAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office DPA & Partners, beralamat di Jalan Subak

Hal 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 229/PDT/2021/PT DPS



Kedampang Gang 2x, Kerobokan Kuta Utara Badung Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.
CNAF/LTGD/SK/VII/21/044, tanggal 7 Juli 2021,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 651/Pdt.Bth/2021/PN Dps., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisionil Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 132/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 132/Akta.Pdt.Banding/2021/ PN Dps tanggal 14 Januari 2022, yang diterima di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 17 Januari 2022, sedangkan perkaranya sudah dicatat dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 229/PDT/2021/PT DPS pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pembanding semula Pelawan sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 229/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- **Mengabulkan** permohonan Pembanding semula Pelawan untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 651/Pdt.Bth/2021/PN.Dps, tanggal 27 Oktober 2021 tersebut;
- **Menghukum** Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari I GUSTI NGURAH ASTAWA SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SARTONO, SH., MH., dan SUTARTO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Desember 2021, Nomor 229/PDT/2021/PT DPS serta dibantu, oleh I NENGAH JENDRA, S.H., Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SARTONO, SH., MH.

I GUSTI NGURAH ASTAWA SH., MH.

SUTARTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, S.H.

Hal 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 229/PDT/2021/PT DPS



Perincian biaya perkara

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 229/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)